



## **PUTUSAN**

**Nomor 191/Pid.B/2016/PN Byl.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**N a m a** : **ANDI SUSANTO Bin JUMADI ;**  
**Tempat Lahir** : Boyolali ;  
**Umur/tanggal lahir** : 26 tahun/ 27 Maret 1990 ;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Dukuh Dawung RT. 02, RW. 02, Desa Butuh,  
Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali ;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali nomor : 191/Pen.Pid.B/2016/PN.Byl, tertanggal 14 Desember 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 191/Pen.Pid/ 2016/PN Byl, tertanggal 15 Desember 2016, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pernyataan terdakwa untuk tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2017, yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2016/PN Byl.*



1. Menyatakan terdakwa ANDI SUSANTO bin JUMADI bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI SUSANTO bin JUMADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit SPM merk Suzuki Skydrive, warna merah, Nopol : AD-5915-MZ, Noka : MH8CFEBAAJ256654, Nosin : F4951D257581, beserta kunci kontaknya dan karburasi tidak ada Dirampas untuk Negara dan sebuah KTP a/n SAMSUL ARIFIN, Islam, Swasta, alamat Dk. Sambungrejo RT.06 / 02, Ds.Njelok, Kec. Cepogo, Kabupaten Boyolali Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan hanya mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 24 Jnuari 2017 yang intinya meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya karena telah menyadari dan mengakui serta sangat menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga dan terdakwa mempunyai anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa ANDI SUSANTO bin JUMADI pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 bertempat di Dk.Kudurjan Ds.Urut Sewu Kec.Ampel Kab.Boyolali atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban Bambang Tristiyono untuk

*Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2016/PN Byl.*



menyerahkan barang sesuatu yakni berupa KBM Daihatsu Xenia tahun 2013 warna putih Nopol.AD-9890-TD Noka.MHKV1BA1JDK06463 Nosin.MA61959 beserta STNKnya kepadanya, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekira jam 13.00 wib terdakwa ANDI SUSANTO bin JUMADI (mengaku bernama SAMSUL ARIFIN als.HENDRIK) bersama saksi Sri Lestari dan teman terdakwa mengaku bernama Bagus datang kerumah saksi korban Bambang Tristiyono di Dk.Rejoso Ds.Tanduk Kec.Ampel Kab.Boyolali sehingga terdakwa mengetahui rumah saksi korban.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekira jam 15.00 wib terdakwa datang lagi sendirian kerumah saksi korban Bambang Tristiyono di Dk.Rejoso Ds.Tanduk Kec.Ampel Kab.Boyolali setelah bertemu dengan saksi korban Bambang Tristiyono terdakwa mengatakan "Akan menyewa mobil selama 12(dua belas) jam mulai hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekira jam 15.00 wib dan sanggup akan mengembalikan hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira jam 16.00 wib, dengan alasan untuk dibawa ke Sragen dalam acara keluarga" lalu terdakwa meninggalkan KTP palsu dengan foto terdakwa tersebut atas nama SAMSUL ARIFIN dengan alamat Sambung Rejo Rt,06 Rw.02 Njelok Kec.Cepogo Kab.Boyolali dan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Skydryve warna merah Nopol.AD-5919-MZ beserta kunci kontaknya seketika itu kesepakatan menyewa mobil selama 12(dua belas) jam dengan sewa Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per enam jam, dan sudah dibayar lunas sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) lalu saksi korban Bambang Tristiyono menyerahkan mobil Daihatsu Xenia tahun 2013 warna putih Nopol.AD-9890-TD Noka.MHKV1BA1JDK06463 Nosin.MA61959 dan STNKnya beserta kunci kontaknya.

Kemudian mobil tersebut dibawa terdakwa ke Surabaya dengan tujuan untuk menjual mobil tersebut namun tidak ke Sragen.

Kemudian di Surabaya terdakwa bertemu yang mengaku bernama HERI alamat kos disekitar terminal bus Bungur Asih Sidoarjo Jawa Timur menjual mobil tersebut dengan harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan uang hasil menjual mobil tersebut hingga sekarang sudah habis untuk keperluan pribadi terdakwa.

*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2016/PN Byl.*



Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BAMBAMG TRISTIYONO dapat mengalami kerugian kurang lebih Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.  
ATAU  
KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDI SUSANTO bin JUMADI pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 bertempat di Dk.Kudurjan Ds.Urut Sewu Kec.Ampel Kab.Boyolali atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni berupa KBM Daihatsu Xenia tahun 2013 warna putih Nopol.AD-9890-TD Noka.MHKV1BA1JDK06463 Nosin.MA61959 beserta STNKnya yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni Bambang Tristiyono, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekira jam 13.00 wib terdakwa ANDI SUSANTO bin JUMADI (mengaku bernama SAMSUL ARIFIN als.HENDRIK) bersama saksi Sri Lestari dan teman terdakwa mengaku bernama Bagus datang kerumah saksi korban Bambang Tristiyono di Dk.Rejoso Ds. Tanduk, Kec.Ampel, Kab.Boyolali sehingga terdakwa mengetahui rumah saksi korban.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekira jam 15.00 wib terdakwa datang lagi sendirian kerumah saksi korban Bambang Tristiyono di Dk.Rejoso, Ds.Tanduk, Kec.Ampel, Kab.Boyolali setelah bertemu dengan saksi korban Bambang Tristiyono terdakwa mengatakan "Akan menyewa mobil selama 12(dua belas) jam mulai hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekira jam 15.00 wib dan sanggup akan mengembalikan hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira jam 06.00 wib, dengan alasan untuk dibawa ke Sragen dalam acara keluarga" lalu terdakwa meninggalkan KTP palsu dengan foto terdakwa tersebut atas nama SAMSUL ARIFIN dengan alamat Sambung Rejo Rt,06 Rw.02 Ds.Njelok Kec.Cepogo Kab.Boyolali dan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Skydryve warna merah Nopol.AD-5919-MZ beserta kunci kontaknya seketika itu kesepakatan menyewa mobil selama 12(dua

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2016/PN Byl.*



belas) jam dengan sewa Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per enam jam, dan sudah dibayar lunas sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa lalu saksi korban Bambang Tristiyono menyerahkan mobil Daihatsu Xenia tahun 2013 warna putih Nopol. AD-9890-TD Noka .MHKV1BA1JDK06463 Nosin. MA61959 dan STNKnya beserta kunci kontaknya.

Kemudian mobil tersebut dibawa terdakwa ke Surabaya dengan tujuan untuk menjual mobil tersebut namun tidak ke Sragen.

Kemudian di Surabaya terdakwa bertemu orang yang mengaku bernama HERI alamat kos disekitar terminal bus Bungur Asih Sidoarjo Jawa Timur menjual mobil tersebut dengan harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan uang hasil menjual mobil tersebut hingga sekarang sudah habis untuk keperluan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BAMBANG TRISTIYONO dapat mengalami kerugian kurang lebih Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Saksi I : BAMBANG TRISTIYONO :**

- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah dengan tujuan menyewa mobil yang akan digunakan untuk menjemput orang tuanya di Sragen namun hingga sekarang belum dikembalikan dan handphonenya pun juga sudah tidak bisa dihubungi lagi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 8 Mei 2016 sekira pukul 15.00 WIB dirumah saksi Ds. Urutsewu, Kec. Ampel, Kab. Boyolali ;
- Bahwa jenis mobil yang disewa adalah Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisinya AD 9098 TD ;

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2016/PN Byl.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi sebenarnya sebagai guru sedang merental mobil adalah sampingan ;
- Bahwa syarat merental mobil yaitu KTP, sepeda motor dan STNK sebagai jaminan ;
- Bahwa saat itu terdakwa memakai KTP atas nama Syamsul Arifin dengan foto terdakwa, dengan jaminan sepeda motor tapi saat itu STNKnya saksi kembalikan ;
- Bahwa terdakwa mengaku bernama Syamsul Arifin dengan panggilan Hendrik ;
- Bahwa saat itu saksi tidak menanyakan apa pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa saksi saat itu tidak memeriksa KTP terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengaku tempat tinggalnya di Gubuk, Cepogo namun setelah dicari disana ternyata tidak ada nama itu ;
- Bahwa sewa mobil sehari Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar lunas oleh terdakwa untuk waktu dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB katanya mau dibawa ke Sragen;
- Bahwa untuk memperpanjang kalau diluar kota seharusnya terdakwa melapor dulu kepada pemilik bisa lewat melalui telephone namun sebaliknya ketika terdakwa dihubungi sudah tidak bisa lagi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencarinya namun hingga sekarang belum ditemukan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil saksi benar digunakan untuk menjemput orangtuanya di Sragen atau tidak tapi dari hasil pengecekan saksi lewat GPS mobil saksi berada di wilayah Sidoarjo ;
- Bahwa saksi pernah menghubungi terdakwa sekali yaitu malam itu tanggal 8 Mei 2016, saksi tanyakan kenapa belum pulang, dia bilang masih mau jemput orangtua setelah itu paginya baru tahu GPSnya sudah mati tidak bisa dilacak lagi. GPS bisa hidup selama masih bisa dihubungkan dengan baterai ;
- Bahwa saksi pernah mengajak dua orang Polisi mencari terdakwa di Sidoarjo namun terdakwa juga tidak ditemukan ;
- Bahwa BPKB mobil masih ditangan saksi ;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut hari berikutnya ;
- Bahwa harga beli mobilnya Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menyewakan mobil kepada orang lain ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2016/PN Byl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di rumah saksi tidak ada plangnya hanya dapat laporan dari teman ;
- Bahwa ada orang yang mengenalkan terdakwa kepada saksi yaitu Lestari bekas murid saksi ;
- Bahwa karena emosi sehingga karburator saksi lepas supaya tidak bisa dibawa lari terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi II : FAIZIN Bin ROKENIN :**

- Bahwa yang saksi ketahui masalah penggelapan mobil rental ;
- Bahwa yang punya mobil rental adalah saksi Bambang Tristiyono ;
- Bahwa saksi tahunya dari saksi Bambang Tristiyono kalau mobilnya sudah tidak bisa dilacak lagi ;
- Bahwa tidak tahu dengan Sri Lestari hanya kata saksi Bambang Tristiyono bekas muridnya SMP saksi korban ;
- Bahwa nomor polisi mobil yang direntalkan adalah AD 9098 TD ;
- Bahwa cerita saksi korban Bambang Tristiyono pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB kalau pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 12.00 WIB telah didatangi bekas muridnya yang bernama Sri Lestari mengantarkan seorang laki-laki untuk menyewa mobil, kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekira pukul 15.00 WIB seorang laki-laki yang sebelumnya diantar Sri Lestari tersebut datang sendiri dan menyewa mobil dengan alasan untuk menjemput keluarganya di Sragen selama 12 jam dan akan dikembalikan Senin tanggal 9 Mei 2016 sekira pukul 05.00 WIB, mobil tersebut di pantau lewat GPS yang terpasang dimobil ternyata posisi mobilnya berada di wilayah Sidoarjo dan sampai sekira pukul 16.00 WIB saksi korban bilang pada saksi kalau mobilnya yang disewa tidak dikembalikan sesuai janji orang yang menyewa dan malah sampai daerah Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi III : SRI LESTARI :**

- Bahwa saksi mengetahui masalah peminjaman mobil rental ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mengaku bernama Andika dari saudara Bagus melalui Handphone pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 ;
- Bahwa saksi tahu nama terdakwa Hendrik dari saksi Bambang Tristiyono pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekira pukul 11.00 WIB ;

*Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2016/PN Byl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 12.00 WIB saksi ditelephone oleh Andika minta diantar mencari rental/sewa mobil dan saksi bilang kalau diwilayah Ampel saksi tidak tahu karena saksi belum pernah sewa mobil coba ke Karangnongko belakang pasar Ampel mungkin disekitar itu ada yang menyewakan mobil selanjutnya Andika bilang lagi minta tolong agar ditunggu didepan pasar Ampel dan setelah bertemu ternyata Andika bersama seorang temannya laki-laki selanjutnya saksi naik sepeda motor sendiri sedangkan Andika memboncengkan temannya menuju ke Karangnongko disana diberitahukan oleh salah seorang warga setempat bahwa yang menyewakan mobil namanya saksi Bambang Tristiyono rumahnya ada patungnya depan makam Dk. Kudurejan, Ds. Ururtsewu, Kec. Ampel, Kab. Boyolali yang ternyata guru saksi SMP 2 Ampel dan selanjutnya Andika menemui saksi Bambang Tristiyono digarasi mobil sedangkan saksi dan temannya Andika menunggu didepan rumah dan saat saksi dipanggil Andika mendekat ketempat garasi saksi bilang kepada saksi Bambang Tristiyono pak ini Andika orangnya yang mau pinjam mobil dan kemudian pak Bambang Tristiyono bilang kalau hari ini tidak ada mobilnya karena disewa orang dan saat itu Andika minta nomor telephonenya saksi Bambang Tristiyono selanjutnya saksi pamit pulang sedangkan Andika bersama temannya juga pulang tetapi tidak tahu kemana pulangnya sehingga Andika/Hendrik datang lagi atau tidak ketempat saksi Bambang Tristiyono untuk menyewa mobil atau tidak saksi tidak tahu kemudian pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekira pukul 11.00 WIB saksi ditelephone saksi Bambang Tristiyono, yang mengatakan koncomu si Hendrik itu kemarin jadi membawa mobil saksi, hari Senin tanggal 9 Mei 2016 pagi seharusnya sudah dikembalikan tetapi sampai sekarang belum kembali bahkan nomor HPnya saksi hubungi tidak bisa lalu saksi jawab Hendrik itu siapa ya pak kemudian saksi Bambang Tristiyono menjawab ya temanmu yang hari Kamis datang bersama kamu dan saksi bilang pak itu namanya Andika bukan Hendrik dan kata saksi Bambang Tristiyono di KTP yang ditinggal bernama Syamsul Arifin alias Hendrik tetapi kalau saksi tahunya bernama Andika rumahnya di Logerit, Butuh, Mojosongso, Boyolali setelah itu saksi menelphone Andika tetapi HPnya tidak aktif dan setelah kejadian saksi mencoba lagi menghubungi katanya masih ada di Jakarta belum tahu pulangnya.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2016/PN Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tidak ikut lagi datang kerumah saksi Bambang Tristiyono karena bekerja.
- Bahwa saksi tidak tahu mobil apa yang dipinjam terdakwa ;
- Bahwa mobil dipinjam terdakwa kata saksi Bambang Tristiyono mulai pinjamnya hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat KTPnya terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian ini saksi pernah menghubungi terdakwa katanya mobilnya saksi Bambang Tristiyono masih mau dipakai ke Jakarta ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama terdakwa yang ada di KTP ;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa Andika dua kali yaitu di daerah Boyolali dan kedua di jalan dekat terminal Boyolali ketika itu terdakwa bersama teman-temannya ingin pinjam mobil ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak bilang akan pergi ke Malang namun setelah selang beberapa hari kemudian baru terdakwa mengatakan mobilnya akan digunakan untuk pergi ke Malang selama dua hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi IV : GATOT SUGIHARTO Bin KARJONO :**

- Bahwa saksi ketahui masalah penggelapan mobil rental milik saksi Bambang Tristiyono ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB saksi Bambang Tristiyono menelpon saksi dan bilang bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekira pukul 15.00 WIB seorang laki-laki yang bernama Syamsul Arifin alias Hendrik telah menyewa mobil dengan alasan untuk pergi ke Sragen selama 12 jam dikembalikan dan akan dikembalikan hari Senin tanggal 9 Mei 2016 sekira pukul 05.00 WIB, mobil dipantau lewat GPS yang terpasang di mobil ternyata mobil posisinya berada diwilayah Sidoarjo Jawa Timur dan sampai sekira pukul 16.00 WIB saksi Bambang Tristiyono bilang pada saksi kalau mobilnya yang disewa tidak dikembalikan sesuai janji orang yang menyewa dan malah sampai daerah Sidoarjo Jawa Timur ;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Bambang Tristiyono sebagai kakak ipar;
- Bahwa terdakwa datang ketempatnya saksi Bambang Tristiyono tanggal 8 Mei 2016 ;

*Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2016/PN Byl.*



- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa meminjam mobil milik saksi Bambang Tristiyono ;
- Bahwa jenis mobilnya yang disewakan kepada terdakwa Daihatsu Xenia warna putih, Nomor Polisinya AD 9098 TD, atas nama STNK Bambang Tristiyono ;
- Bahwa jaminannya hanya sepeda motor dan KTP terdakwa ;
- Bahwa terdakwa terakhir berada di Sidoarjo Jawa Timur ;
- Bahwa terdakwa sempat dicari tetapi tidak ditemukan ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut mencari, saksi hanya meminta bantuan teman saksi yang ada di Surabaya ;
- Bahwa dua hari mencarinya tapi tidak ketemu ;
- Bahwa sSewa mobil dalam kota dengan luar kota berbeda tergantung menggunakan sopir apa tidak atau lepas kunci ;
- Bahwa kerugiannya menurut keterangan saksi Bambang Tristiyono sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa harga mobil menurut keterangan saksi Bambang Tristiyono sekisar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan mobil ;
- Bahwa terdakwa melakukannya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekira pukul 15.00 WIB di Dk. Kudurjan, Ds. Urutsewu, Ampel, Boyolali ;
- Bahwa caranya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bilang kalau terdakwa mau menyewa mobil Daihatsu Xenia milik saksi Bambang Tristiyono selama 12 jam mulai pukul 15.00 WIB sampai hari Senin tanggal 9 Mei 2016 pukul 06.00 WIB dengan alasan untuk pergi ke Sragen acara keluarga dengan sewa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian agar percaya terdakwa meninggalkan KTP terdakwa dengan nama Syamsul Arifin dan Sepeda motor Suzuki Skydrive tanpa STNK dan setelah mobil diberikan kepada terdakwa selanjutnya mobil terus terdakwa bawa ke Surabaya dan setelah

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2016/PN Byl.*



sampai di Surabaya terdakwa bertemu dengan Heri, dia mengaku kost disekitar terminal Bus Bungur Asih yang terdakwa kenal sewaktu terdakwa bekerja di Surabaya sebagai pengemudi angkot setelah itu mobil terdakwa gadaikan kepada Heri Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi yang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdakwa berikan kepada Heri sebagai perantara ;

- Bahwa timbulnya niat ketika punya KTP hasil scan dengan foto yang sama ;
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa hanya bilang akan menyewa mobilnya kemudian terdakwa tinggalkan KTP dan sepeda motor sebagai jaminannya ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum di Rutan Klaten karena kasus penggelapan mobil ;
- Bahwa terdakwa bisa membawa menggelapkan mobil milik saksi Bambang Tristiyono karena berkat kenalan terdakwa dengan Sri Lestari melalui teman terdakwa yang bernama Bolot ;
- Bahwa terdakwa berkenalan dengan Sri Lestari dengan nama Andika ;
- Bahwa KTP dibuat mulai tahun 2016, dua bulan sebelum kejadian ;
- Bahwa yang terdakwa sampaikan ketika pertama kali datang ketempat saksi Bambang Tristiyono hanya mau pinjam mobil untuk pergi ke Malang namun pada waktu itu mobilnya tidak ada baru dipakai orang lain kemudian oleh Sri Lestari terdakwa diberikan nomor telephone pemilik mobil selanjutnya pada hari Minggu sore pukul 15.00 WIB tanggal 8 Mei 2016 terdakwa datang lagi sendirian ketempat pemilik mobil untuk menyewanya dengan jaminan KTP dan sepeda motor beserta STNK ;
- Bahwa mobil yang terdakwa sewa jenis Daihatsu Xenia warna putih, Nomor Polisi lupa ;
- Bahwa timbul niatnya setelah berkenalan dengan Sri Lestari dan terdakwa membutuhkan uang ;
- Bahwa rencananya pinjam mobil hanya 12 jam kembalinya pagi jam 03.00 WIB tetapi tidak terdakwa kembalikan, terdakwa gadaikan kepada orang lain di Sidoarjo ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2016/PN Byl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syamsul Arifin nama scan, nama terdakwa yang sebenarnya Andi Susanto panggilan Andika ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa swasta, membantu orang tua di Butuh, Logerit, Boyolali ;
- Bahwa orang tua terdakwa tidak tahu apa yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tidak cukup hanya laku Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) padahal hutang terdakwa Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu teman terdakwa sudah menunggu disekitar terminal bus Bungur Asih Sidoarjo ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu GPS dimatikan ;
- Bahwa terdakwa mobil baru sekali tetapi kalau menggadaikan mobil sering ;
- Bahwa dapatnya KTP dari internet discan melalui Google, hanya ganti foto saja nama tetap ;
- Bahwa terdakwa diputus oleh PN Klaten tiga tahun tiga bulan dan ditahan di Rutan Klaten ;
- Bahwa tujuan terdakwa membuat KTP untuk jaga-jaga kalau dijalan ada apa-apa ;
- Bahwa terdakwa membuat KTP palsu karena kalau menggunakan KTP asli mudah dilacak dan diketahui ;
- Bahwa terdakwa hanya bilang ke Sragen untuk mengantar keluarga namun kenyataannya terdakwa bawa ke Sidoarjo, Jawa Timur ;
- Bahwa sebelumnya sudah dipikirkan secara matang akan hal tersebut setelah mendapatkan nomor telepon dari saksi Bambang Tristiyono ;
- Bahwa nama teman terdakwa yang di Sidoarjo adalah Heri ;
- Bahwa sebelumnya sudah ada kontak-kontak dengan teman terdakwa Heri dan setelah ada kesepakatan kemudian terdakwa meminta tolong kepadanya untuk menggadaikan mobil milik saksi Bambang Tristiyono ;
- Bahwa terdakwa kontak-kontakan dengan Heri pada hari Minggu siang ;
- Bahwa harganya sudah ditentukan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2016/PN Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak menghubungi korban lagi karena takut ;
- Bahwa sisa uang yang ada ditangan terdakwa hanya Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Heri diberikan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lainnya untuk bayar hutang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan surat maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku bernama Andika kepada saksi Sri Lestari ;
- Bahwa terdakwa meminta kepada saksi Sri Lestari untuk mencari tempat mobil rentalan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira jam 13.00 wib saksi Sri Lestari mengantar terdakwa bersama temannya bernama Bagus kerumah saksi Bambang Tristiyono di Dukuh Rejoso, Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, saat itu mobil yang mau disewa tidak ada ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa sendiri mendatangi rumah saksi Bambang Tristiyono untuk menyewa mobil ;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil Daihatsu Xenia tahun 2013 warna putih dengan nomor polisi AD 9098 TD milik saksi Bambang Tristiyono selama 12 jam mulai pukul 15.00 WIB sampai hari Senin tanggal 9 Mei 2016 pukul 06.00 WIB dengan alasan untuk pergi ke Sragen acara keluarga dengan sewa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebagai jaminan terdakwa menyerahkan KTP atas nama Syamsul Arifin alias Hendrik dengan foto terdakwa dan sepeda motor Suzuki Skydryve warna merah Nopol.AD-5919-MZ tanpa STNK ;
- Bahwa mengaku bertempat tinggal di Gubuk, Cepogo ;
- Bahwa terdakwa akhirnya membawa mobil ke Sidoarjo, Jawa Timur untuk dijual kepada temannya bernama Heri ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2016/PN Byl.





- Bahwa terdakwa menjual mobil dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa seijin saksi Bambang Tristiyono ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat dicari dan dihubungi oleh saksi Bambang Tristiyono ;
- Bahwa Bambang Tristiyono mengalami kerugian sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ditahan dalam perkara lain dan terdakwa sebelumnya pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yaitu apakah dakwaan Kesatu atau Kedua yang cocok dengan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah ANDI SUSANTO Bin JUMADI, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas



maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama ANDI SUSANTO Bin JUMADI, sehingga oleh karenanya unsur hukum Barang siapa ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain ;

Menimbang, bahwa suatu *keuntungan* dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat jika pada keuntungan tersebut terdapat cacat tentang bagaimana cara memperolehnya juga hingga pada saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa berawal terdakwa berkenalan dengan saksi Sri Lestari dengan mengaku bernama Andika selanjutnya terdakwa meminta untuk dicarikan mobil sewaan, pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016, saksi Sri Lestari mengantar terdakwa dengan temannya bernama Bagus sekira jam 15.00 wib kerumah saksi Bambang Tristiyono di Dukuh Kudurjan, Desa Urut Sewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali untuk menyewa mobil tapi pada saat itu mobil yang disewa tidak ada ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekira jam 15.00 wib terdakwa datang lagi sendirian kerumah saksi korban Bambang Tristiyono dengan mengaku bernama Hendrik, untuk menyewa mobil selama 12 (dua belas) jam mulai hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 dari jam 15.00 wib sampai hari Senin tanggal 9 Mei 2016 jam 16.00 wib, untuk dibawa ke Sragen dengan alasan acara keluarga ;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan terdakwa meninggalkan KTP palsu atas nama Samsul Arifin dengan alamat Sambung Rejo Rt,06 Rw.02, Njelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydryve warna merah Nopol.AD-5919-MZ beserta kunci kontaknya, dengan biaya sewa Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar lunas, selanjutnya saksi korban Bambang Tristiyono menyerahkan mobil Daihatsu Xenia tahun 2013 warna putih Nopol.AD-9890-TD Nomor rangka MHKV1BA1JDK06463, Nomor mesin MA61959 dan STNKnya beserta kunci kontaknya ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2016/PN Byl.



Menimbang, bahwa mobil tersebut akhirnya dibawa terdakwa ke Sidoarjo, Jawa Timur tanpa seijin saksi korban Bambang Tristiyono untuk dijual kepada temannya yang bernama Heri yang sebelumnya sudah menunggu dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan saat itu GPS mobil tersebut dimatikan sehingga tidak dapat terlacak oleh saksi korban Bambang Tristiyono, selanjutnya uang hasil menjual mobil tersebut sudah habis dipakai terdakwa untuk keperluan pribadinya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Bambang Tristiyono mengalami kerugian kurang lebih Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas terlihat adanya kesengajaan dari terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata merugikan saksi korban Bambang Tristiyono yaitu menjual mobil yang disewa dimana hal tersebut adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan dilarang atau tanpa seijin saksi korban Bambang Tristiyono sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dimaksud *tipu muslihat* ialah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain, sedangkan rangkaian kebohongan ialah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang benar ;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara "*menggunakan suatu rangkaian kata-kata bohong*" adalah serangkaian kata-kata yang terjalin hingga sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata yang satu membenarkan kata-kata yang yang lain, padahal sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran, sedangkan Hooge Raad telah mengartikan perbuatan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2016/PN Byl.



menggerakkan orang lain dengan memakai rangkaian kata-kata bohong agar orang lain tersebut mengadakan suatu perikatan utang sebagai cara memperoleh keuntungan diri sendiri secara melawan hukum yang sifatnya bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan bermasyarakat. (PAF Lamintang, SH, Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta Kekayaan Hal 157) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas yang diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekira jam 15.00 wib terdakwa datang kerumah saksi korban Bambang Tristiyono dengan mengaku bernama Hendrik, untuk menyewa mobil selama 12 (dua belas) jam mulai hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 dari jam 15.00 wib sampai hari Senin tanggal 9 Mei 2016 jam 16.00 wib, untuk dibawa ke Sragen dengan alasan acara keluarga ;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan terdakwa meninggalkan KTP palsu atas nama Samsul Arifin dengan alamat Sambung Rejo Rt,06 Rw.02, Njelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydryve warna merah Nopol.AD-5919-MZ beserta kunci kontaknya, dengan biaya sewa Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar lunas, selanjutnya saksi korban Bambang Tristiyono menyerahkan mobil Daihatsu Xenia tahun 2013 warna putih Nopol.AD-9890-TD Nomor rangka MHKV1BA1JDK06463, Nomor mesin MA61959 dan STNKnya beserta kunci kontaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas terlihat bahwa supaya terdakwa dapat membawa mobil tersebut, terdakwa membuat rangkaian kebohongan yaitu terdakwa mengaku bernama Andika kepada saksi Sri Lestari, mengaku bernama Hendrik atau Samsul Arifin kepada saksi korban Bambang Tristiyono, dimana sebelumnya terdakwa telah membuat KTP palsu atas nama Samsul Arifin dengan foto terdakwa, selanjutnya terdakwa menyewa mobil dengan tujuan ke Sragen untuk keperluan keluarga padahal faktanya ke Sidoarjo, Jawa Timur untuk dijual, dan untuk meyakinkan saksi korban Bambang Tristiyono terdakwa telah membayar lunas uang sewaan seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydryve warna merah Nopol.AD-5919-MZ beserta kunci kontaknya, pada faktanya sepeda motor tersebut tidak diketahui milik siapa karena tidak ada surat-suratnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2016/PN Byl.*



Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa dimaksud unsur ini adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang ;

Menimbang, bahwa memberikan barang juga dapat diartikan bahwa barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas yang diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekira jam 15.00 wib terdakwa datang kerumah saksi korban Bambang Tristiyono dengan mengaku bernama Hendrik, untuk menyewa mobil selama 12 (dua belas) jam mulai hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 dari jam 15.00 wib sampai hari Senin tanggal 9 Mei 2016 jam 16.00 wib, untuk dibawa ke Sragen dengan alasan acara keluarga ;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan terdakwa meninggalkan KTP palsu atas nama Samsul Arifin dengan alamat Sambung Rejo Rt,06 Rw.02, Njelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydryve warna merah Nopol.AD-5919-MZ beserta kunci kontaknya, dengan biaya sewa Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar lunas, selanjutnya saksi korban Bambang Tristiyono menyerahkan mobil Daihatsu Xenia tahun 2013 warna putih Nopol.AD-9890-TD Nomor rangka MHKV1BA1JDK06463, Nomor mesin MA61959 dan STNKnya beserta kunci kontaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas terlihat bahwa supaya terdakwa dapat membawa atau menyerahkan mobil tersebut, terdakwa membuat rangkaian kebohongan sebagaimana yang diuraikan pada unsur diatas yaitu mengaku bernama Hendrik atau Samsul Arifin kepada saksi korban Bambang Tristiyono, dimana sebelumnya terdakwa telah membuat KTP palsu atas nama Samsul Arifin dengan foto terdakwa, selanjutnya terdakwa menyewa mobil dengan tujuan ke Sragen untuk keperluan keluarga padahal faktanya ke Sidoarjo, Jawa

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2016/PN Byl.*





Timur untuk dijual, dan untuk meyakinkan saksi korban Bambang Tristiyono terdakwa telah membayar lunas uang sewaan seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydryve warna merah Nopol.AD-5919-MZ beserta kunci kontaknya, pada faktanya sepeda motor tersebut tidak diketahui milik siapa karena tidak ada surat-suratnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian **terdakwa ANDI SUSANTO Bin JUMADI**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2016/PN Byl.*



dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- ✓ Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;
- ✓ Terdakwa telah menikmati hasilnya ;
- ✓ Mobil yang dijual terdakwa sampai sekarang belum ditemukan ;
- ✓ Terdakwa pernah dipidana dan sekarang masih ditahan dalam perkara lain ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- ✓ Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa serta telah disita secara sah untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit SPM merk Suzuki Skydrive, warna merah, Nopol : AD-5915-MZ, Noka : MH8CFEBAAJ256654, Nosin : F495-1D257581, beserta kunci kontaknya dan tanpa STNK dan kabulasi, oleh karena sepeda motor tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya, maka terhadap sepeda motor tersebut dirampas untuk Negara, dan KTP atas nama SAMSUL ARIFIN, Islam, Swasta, alamat Dk. Sambungrejo RT.06 / RW.02 Ds. Njelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2016/PN Byl.*



dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan **terdakwa ANDI SUSANTO Bin JUMADI** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa ANDI SUSANTO Bin JUMADI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit SPM merk Suzuki Skydrive, warna merah, Nopol : AD-5915-MZ, Noka : MH8CFEBAAJ256654, Nosin : F495-1D257581, beserta kunci kontaknya dan tanpa STNK dan kabulasi.

Dirampas untuk Negara.

- KTP atas nama **SAMSUL ARIFIN**, Islam, Swasta, alamat Dk. Sambungrejo RT.06 / RW.02 Ds. Njelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari **Kamis, tanggal 26 Januari 2017**, oleh kami **ADITYO DANUR UTOMO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NALFRIJHON, S.H., M.H.**, dan **EKA YEKTININGSIH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, tanggal 30 Januari 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KUSTANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh **HARYANTA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali, dan Terdakwa.

**Majelis Hakim tersebut,**  
Ketua,

**ADITYO DANUR UTOMO, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2016/PN Byl.



**NALFRIJHON, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**EKA YEKTININGSIH, S.H.**

**KUSTANTO, S.H.**

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2016/PN Byl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)